

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

FAKULTAS HUKUM



PENULISAN HUKUM

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
ANTARA PERUSAHAAN ASURANSI DAN NASABAH TERHADAP
PENUNGGAKAN PREMI AKIBAT TINDAKAN KASIR PERUSAHAAN
ASURANSI

Oleh :

Nama : Riki Pratama

NIM : 21/477670/HK/22853

Departemen : Hukum Perdata

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Penulisan Hukum ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, Pada hari Jumat,
tanggal 9 Januari 2026


Penyusun,



RIKI PRATAMA

NIM. 21/477670/HK/22853

Menyetujui,



ANNISA SYAUFIKA YUSTISIA RIDWAN, S.H., M.H.

NIP. 198811252015042002

HALAMAN PENGESAHAN


Penulisan hukum ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Gadjah Mada pada hari Jumat, tanggal 23 Januari 2026

Riki Pratama

21/477670/HK/22853

Dewan Penguji Penulisan Hukum,
Ketua



Nailul Amany, SH.,MH.
NIP. 199101302019032015

Anggota I,



Herliana, SH.,M.ComLaw.,Ph.D.
NIP. 197312261999032002

Anggota II,



Annisa Syaufika Yustisia R. SH.,MH.
NIP. 198811252015042002



Mengetahui,
Ketua Departemen Hukum Perdata



Dr. R. A. Antari Innaka, SH.,M.Hum
NIP. 196705141994032002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada



Dahliana Hasan, SH.,M.TAX.,Ph.D.
NIP. 197607041999032002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riki Pratama
NIM : 21/477670/HK/22853
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Sekolah : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara jelas tertulis pada sitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain; maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Januari 2026



Riki Pratama
21/477670/HK/22853